



BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN DAMSOL MENJADI KECAMATAN DAMPELAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dengan menerapkan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah;
- b. bahwa dengan memperhatikan keanekaragaman budaya dan identitas kewilayahan serta aspirasi masyarakat di Kabupaten Donggala, maka nama Kecamatan Damsol perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan Nama Kecamatan Damsol Menjadi Kecamatan Dampelas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Daerah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1996 tentang pembentukan 5 (lima) kecamatan di wilayah Dati II Donggala, Poso, dan Banggai Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA
KECAMATAN DAMSOL MENJADI KECAMATAN DAMPELAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

**BAB II
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN, IBUKOTA DAN
LUAS WILAYAH**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Kecamatan Damsol berubah nama menjadi Kecamatan Dampelas, dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Sabang.
- (2) Kecamatan Dampelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Desa Kambayang;
 - b. Desa Budi Mukti ;
 - c. Desa Talaga;
 - d. Desa Sabang;
 - e. Desa Sioyong;
 - f. Desa Karya Mukti;
 - g. Desa Panii;
 - h. Desa Ponggerang;
 - i. Desa Malonas;
 - j. Desa Rerang;

- k. Desa Lembah Mukti;
- l. Desa Parisan Agung; dan
- m. Desa Long.

Pasal 3

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Dampelas adalah 732,76 Km², dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sojol;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Balaesang;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Mautong;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar;
- (2) Luas Wilayah dan batas-batas administrasi Kecamatan Dampelas dituangkan dalam bentuk peta administrasi Kecamatan Dampelas dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 Mei 2013

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 14 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

AIDIL NUR, SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600511 198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**ARIFIN PARAS, SH
NIP. 19690807 199903 1 005**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA KECAMATAN DAMSOL
MENJADI KECAMATAN DAMPELAS**

I. UMUM

Bahwa dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik, membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola hubungan penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah. Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan dilaksanakannya prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam hubungan itulah, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat senantiasa di tuntun untuk memperhatikan perkembangan sosial dan budaya setempat yang mencerminkan asas tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kecenderungan aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih respon terhadap perkembangan sosial dan budaya serta kebutuhan masyarakat, mengharuskan pemerintah daerah merespon berbagai tuntutan tersebut yang diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecamatan Damsol sebagai salah satu kecamatan dalam Daerah Kabupaten Donggala dengan kedudukan ibu kota Kecamatan di desa Sabang berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan aspirasi masyarakat serta tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah di pandang perlu di ubah namanya menjadi Kecamatan Dampelas.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Luas wilayah dan penetapan batas administrasi Kecamatan Dampelas dimaksudkan untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan tidak bersifat otonom.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 2

Diundangkan di Donggala
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttd

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530201 198203 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2011 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MUZAKIR PANTAS, SH, MH
NIP. 19600305 199403 1 003